



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 13 Januari 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 18 Desember 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 22 Juni 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 28 Januari 2013.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 (tiga) bulan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

4.1. Sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga tidak terima dinasehati oleh Pemohon,

4.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon,

4.3. Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon,

4.4. Termohon suka membesar-besarkan masalah sepele.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2014 yang disebabkan Sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga tidak dapat menerima nasehat dari Pemohon.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari orangtua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, serta komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan

*Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

10. Bahwa jika terjadi perceraian Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan sebagai berikut:

10.1. Hak asuh seorang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, berada di bawah hadanah Termohon,

10.2. Nafkah anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

10.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

10.4. Mutah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, berada di bawah *hadhanah* Termohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan,
  - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
  - 4.3. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama dan kedua, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator **NURHADI, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2023, akan tetapi berhasil sebagian terkait hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah, namun proses perceraian dinyatakan tetap dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut, Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonan Pemohon secara lisan dengan menambah posita dan petitum yang disesuaikan dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat dalam proses mediasi terkait hak asuh anak dan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah tertuang dalam permohonan Pemohon di atas;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon beserta perbaikannya tersebut, Termohon menyatakan tidak akan menjawab maupun membantah isi permohonan Pemohon dan membenarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang dibuat dalam proses mediasi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang ketiga, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara langsung di muka sidang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Juli 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang keempat, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 28 Januari 2013. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

B. Saksi

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Pemohon dari perkawinan sebelumnya, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 10 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal lebih dari 4 tahun karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX Singkawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 1 tahun setelah menikah, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dari pengakuan Pemohon dan dari cerita orangtua Pemohon yang sering saksi dengar;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon temperamen/emosi jika ada masalah sehingga masalah kXXXXXI bisa menjadi besar dan berujung dengan pertengkaran;
- Bahwa, orangtua Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sudah sejak lebih dari 4 tahun yang lalu, dimana Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX Singkawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 10 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal lebih dari 7 tahun karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX Singkawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 1 tahun setelah menikah, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Termohon dari pengakuan Pemohon dan dari cerita orangtua Pemohon yang sering saksi dengar, bahkan saksi pernah mendengar langsung dari pengakuan Termohon kepada saksi;

- Bahwa, sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masing-masing saling emosi jika ada masalah sehingga masalah kXXXXXI bisa menjadi besar dan berujung dengan pertengkaran;
- Bahwa, orangtua Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi pernah menasihati Termohon secara langsung saat Termohon datang menemui saksi dan bercerita tentang masalah rumah tangganya namun nasihat saksi tidak berhasil merukunkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sudah sejak lebih dari 7 tahun yang lalu, dimana Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX Singkawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi ke persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, adapun Termohon dalam kesimpulannya juga tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, serta baik Pemohon maupun Termohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama dan kedua, keempat Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, adapun pada persidangan ketiga ternyata Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara langsung di muka sidang, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## **Penasihatatan dan Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dan Mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun berhasil sebagian terkait hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah, namun proses perceraian dinyatakan tetap dilanjutkan;

## **Legal Standing**

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 27 Januari 2013, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Perbaikan Surat Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi, Pemohon mengajukan perbaikan isi permohonan Pemohon yang disetujui oleh Termohon dengan menambah posita dan petitum dalam permohonan Pemohon menyesuaikan isi kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi terkait hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, oleh karena isi kesepakatan dalam proses mediasi terkait hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah tersebut merupakan *assesoir* dan bukan materi pokok perceraian Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai perbaikan permohonan dengan menambah posita dan petitum terkait hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak melampaui batas-batas materi pokok permohonan Pemohon yaitu tentang perceraian yang disepakati tetap dilanjutkan dengan proses persidangan, maka perbaikan permohonan dengan menambah posita dan petitum tersebut dinyatakan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata sesuai dengan praktek peradilan mengacu pada pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan";

Ayat (2): "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon beserta perbaikannya dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun setelah menikah karena sikap egois Termohon yang berlebihan sehingga tidak terima dinasehati oleh Pemohon, kurang perhatian kepada Pemohon, suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan suka membesar-besarkan masalah sepele. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon sehingga mengakibatkan Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon dan memilih pulang ke rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, bahkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berjalan dengan baik hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah dilakukan perbaikan yang disetujui oleh Termohon berdasarkan hasil kesepakatan mediasi dengan menambah posita dan petitum berupa hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berikut perbaikannya tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun bantahan

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban maupun bantahan atas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai sikap Termohon tersebut dapat dinilai membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan merupakan bukti yang nyata dalam persidangan, sesuai maksud dari pasal 1925 KUH Perdata dan dari *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" (Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971), dan "Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti". (Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak memberikan jawaban maupun bantahan atas seluruh isi permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai, namun untuk menghindari kebohongan besar (*de grote leugen*) dan menghindari adanya persetujuan bersama/kesepakatan bercerai dalam perkara ini jika dikaitkan dengan Pasal 203 KUH Perdata., *vide*. Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 27 Januari 2013 telah terikat sebagai suami istri sah

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Perselisihan terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah karena Pemohon dan Termohon bersikap emosi jika terjadi suatu masalah sehingga masalah kXXXXXI bisa menjadi besar;
3. Sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
4. Pemohon dan Termohon pernah didamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masing-masing saling emosi jika terjadi masalah sehingga menjadi masalah besar;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2014 atau sekurang-kurangnya sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada perpindahan tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali*";

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sikap emosi Pemohon dan Termohon, serta enggannya Pemohon dengan Termohon untuk berkumpul bersama lagi selama lebih dari 4 (empat) tahun meskipun Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah karena sikap emosi dari Pemohon dan Termohon tersebut, menunjukkan telah terpenuhinya unsur terus menerus dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud dari Hasil Rapat Pleno Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) angka 2 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa Kaidah *Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Maksudnya "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum *Hadhanah*, *Mut'ah*, *Nafkah Iddah* dan *Nafkah Anak***

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 3 dan petitum 4 terkait penetapan hak asuh anak berikut nafkah anak, serta pemenuhan hak-hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum 3 dan petitum 4 permohonan Pemohon tersebut merupakan perbaikan permohonan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, berada di bawah *hadhanah* Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 2.1. Nafkah anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 3 dan petitum 4 tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 22 Juni 2023 yang dituangkan dalam permohonan Pemohon melalui proses perbaikan permohonan dan selama persidangan tidak ada perubahan maupun pembatalan kesepakatan dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW dari Amr bin Auf, sebagai berikut :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**

Artinya: "Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

Ayat (1): *”Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan”;*

Ayat (2): *”Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan”;*

Menimbang bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4 yang menyatakan *”Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Pemohon untuk tetap bertemu dengan anak merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadanah*/pengasuhan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tersebut harus mengalami pertambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa demi terjaminnya hak-hak Termohon dari beberapa kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian ini, maka perlu memberikan perlindungan terhadap Termohon sebagai istri dengan mengharuskan Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon tersebut sesaat sesudah Pemohon menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum 3 dan petitum 4 permohonan Pemohon yang disesuaikan dengan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tersebut dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2015, berada di bawah *hadhanah*/pengasuhan Termohon, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah anak sebagaimana pada *diktum* 3, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dengan pertambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Uang Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijah* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Moh. Ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Moh. Ani, S.H.**

**Riincian Biaya Perkara :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	0.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>415.000,00</b>

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)